

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERAMPOKAN  
DENGAN MODUS KENCAN SESAMA JENIS DI KOTA PALEMBANG**



**OLEH:**

**NAMA : MARINI YULIANTI**

**NIM : 912.21.054**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERAMPOKAN  
DENGAN MODUS KENCAN SESAMA JENIS DI KOTA PALEMBANG**

**OLEH:**

**NAMA : MARINI YULIANTI**

**NIM : 912.21.054**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2023**

**JUDUL** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
KEJAHATAN PERAMPOKAN DENGAN  
MODUS KENCAN SESAMA JENIS  
DI KOTA PALEMBANG**

**NAMA** : **MARINI YULIANTI**

**NIM** : **912.21.054**

**BIDANG KAJIAN UMUM** : **HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER HUKUM**

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II





**Dr. SAIFUDDIN ZAHRI, SH., M.H.**      **Dr. H. KN SOFYAN HASAN, SH., M.H.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



  
**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 734558/02021106701**

**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Ketua Tim Penguji : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., M.H.**




**Sekretaris : Dr. H. KN SOFYAN HASAN, SH., M.H.**




**Penguji Utama : 1. Prof. H. Dr. JONI EMIRZON, SH**



**2. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.HUM**



**3. Dr. ERLI SALIA, SH., MH.**



**II. Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana UMP**

**Ketua,**



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 734558 / 0202106701**



**Tanggal Lulus Ujian : Senin, 21 Agustus 2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 3026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARINI YULIANTI  
Nim : 912.21.054  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Juli 1984  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Mei 2023

Yang membuat Pernyataan,


MARINI YULIANTI

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Hidup penuh perjuangan, sama halnya seperti menuntut ilmu perlu pengorbanan”**

**Tesis ini Kupersembahkan kepada:**

- **Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Orang-orang tersayang dis ekitarku**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Almamater kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WarahmatullahiWabarrakatu mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perampokan Dengan Modus Kencan Sesama Jenis Di Kota Palembang**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. P.Hd Selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, SH., M.H. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXXII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis



**Marini Yulianti**

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERAMPOKAN DENGAN MODUS KENCAN SESAMA JENIS DI KOTA PALEMBANG

OLEH  
MARINI YULIANTI

Latar Belakang adalah tindakan perampokan ini merupakan tindakan yang mengandung unsur menggunakan kekerasan yang saat ini semakin merajalela. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang? 2) Apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang telah ditegakan melalui penal yaitu penjatuhan sanksi pidana penjara bagi para pelaku masing-masing pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan yang sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana.; 2) Kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang yaitu *Pertama*, kendala karena faktor hukumnya sendiri yaitu dimana tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang ini sendiri, belum adanya peraturan-peraturan yang begitu perlu untuk menerapkan undang-undang. *Kedua*, kendala karena faktor penegak hukum. *Ketiga*, kendala faktor sarana penunjang penegakan hukum yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, banyaknya perkara, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim, sehingga menambah sulitnya penegakan hukum dan juga banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya mempunyai waktu yang sangat terbatas. *Keempat*, kendala kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum

Kata Kunci: Penegakan Hukum , Kejahatan Perampokan

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ROBBING WITH SAME-GEX Dating MODES IN THE CITY OF PALEMBANG**

**BY  
MARINI YULIANTI**

*The background is that this act of robbery is an act that contains elements of using violence which is currently increasingly rampant. The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against robbery crimes with same-sex dating mode in Palembang? 2) What are the obstacles in law enforcement against robbery crimes with same-sex dating mode in Palembang? The research method used is an empirical juridical research method. The data used in this research are primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law enforcement against the crime of robbery with the same-sex dating mode in the city of Palembang has been upheld through a penalty, namely the imposition of prison sentences for the perpetrators, each imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months reduced during detention entirely by order of the defendant to remain in detention in accordance with the applicable material criminal provisions and the conditions for the conviction of the defendant, this is based on the examination and facts revealed at trial, where the evidence presented by the Public Prosecutor is the testimony of witnesses and the evidence agrees with the statement of the defendant who admits to the actions he has committed. So that the panel of judges stated that the defendant's actions had fulfilled the elements of the crime charged by the public prosecutor, namely the primary charge, namely Article 365 paragraph (2) 1st, 2nd, 3rd of the Criminal Code.; 2) Obstacles in law enforcement against the crime of robbery with the same-sex dating mode in the city of Palembang, namely. -law. Second, constraints due to law enforcement factors. Third, the constraints on supporting law enforcement facilities, namely the lack of available facilities and infrastructure, the number of cases, incomplete files, the complexity of cases, the lack of communication between court institutions, the lack of facilities or facilities and the side duties of judges, thereby increasing the difficulty of law enforcement and there are also many cases that must be resolved, while the time to try them has a very limited time. Fourth, the lack of public legal awareness and community participation in law enforcement*

*Keywords: Law Enforcement, Robbery Crime*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional .....	7
1. Kerangka Teoritis.....	7
2. Kerangka Konsepsional .....	27
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Jenis dan Sumber Data .....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Teknik Pengolahan Data .....	29
5. Teknik Analisis Data.....	30
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum .....	22
B. Tinjauan Umum Kejahatan .....	38
C. Konsep Hukum.....	47
D. Hukum Pidana.....	52
E. Kejahatan Perampokan.....	62
F. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan Perkara Pidana .....	68
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perampokan dengan Modus Kencan Sesama Jenis di Kota Palembang .....	73

B. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perampokan dengan Modus Kencan Sesama Jenis di Kota Palembang .....	91
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum Negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram, serta sejahtera demi terciptanya suatu pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.<sup>1</sup> Namun demikian, dengan adanya tatanan ini tidak berarti Negara Republik Indonesia, khususnya Kota Palembang bebas dari tindak kejahatan. Akhir-akhir ini kejahatan terhadap harta benda khususnya perampokan.

Hukum pidana adalah norma hukum yang diundangkan oleh negara, yang isinya berupa larangan atau persyaratan, dan pelanggar dikenakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara. Hukum pidana memiliki dua fungsi, umum dan khusus. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk memelihara ketertiban umum, dan secara khusus bekerja dengan melindungi kepentingan hukum, serta memberikan legitimasi kepada negara untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum..<sup>1</sup> Terkait dengan fungsi khusus dan umum hukum pidana, maka dalam KUHP ada pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda dan jiwa yang berfungsi untuk menjaga harta benda dan nyawa manusia, dengan memberikan sanksi yang berat seperti kejahatan perampokan.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 2018, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13.

Perampokan ini terjadi dengan berbagai modus seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya kejahatan perampokan dengan modus kencan yang biasanya berawal dari kenalan melalui online. Namun, kencan ini tidak hanya dilakukan perempuan dan laki-laki tetapi juga sesama laki-laki yang kita kenal homo seksual. Kencan sesama jenis ini termasuk perbuatan menyimpang. Namun melalui media sosial komunikasi antar LGBT terus berkembang. Melalui media sosial para LGBT berkomunikasi dengan komunikasi-komunikasi simbolik tersendiri. Komunikasi massa menjadi salah satu pilihan bagi para kaum lesbi untuk berkomunikasi. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik media cetak (surat kabar atau majalah) atau elektronik (radio, televisi) berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen Komunikasi melalui media elektronik lah yang menjadi pilihan utama saat ini seperti media sosial (*instagram, facebook, line, whatsapp*), hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan jaman. Adanya media sosial membuat komunikasi antar lesbi semakin luas.<sup>2</sup> Kencan sesama jenis yang dilakukan laki-laki ini juga dapat dijadikan modus dalam melakukan sebuah kejahatan dengan tujuan untuk merampok.

Adanya tindakan kejahatan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kesulitan ekonomi para pelakunya. Pencurian dengan kekerasan dikenal pula

---

<sup>2</sup>Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta–Bandung, hlm. 13

dengan istilah merampok. Kata merampok berarti mencuri di jalan. Adapun perampokan berkenaan dengan proses, cara atau perbuatan merampok, dan pencurian di jalan. Perampokan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan mencuri harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa. Istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan.

Perampok atau yang lebih dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana sebagai pencurian dengan kekerasan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaku tidak bekerja sendiri melainkan dari perkara yang terjadi pencurian tersebut dilakukan oleh ataupun lebih secara bekerja sama dan dilakukan pada malam hari.

Hal ini sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1)“ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang di dahului, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Pasal 365 Ayat (2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3. Jika maksudnya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Pasal 365 Ayat (3). Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun; Pasal 365 Ayat (4). Diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang di terangkan dalam no. 1 dan 3.

Sebagai contoh kasus yang dilansir dalam Surat Kabar Online Liputan06.com\_Palembang menunjukkan bahwa

“Berdasarkan Putusan Nomor:51/Pid.B/2023/PN.Palembang. Adapun kronologi kasus yaitu berawal dari aplikasi kencan dimanfaatkan lima orang pemuda di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), untuk mencari mangsa perampokan. Kelima orang tersebut yakni WA (22), PR (25), MP (23), MA (26), dan AP (15). Mereka mencari korban dengan modus berkenalan via aplikasi kencan *online* sesama jenis. Salah satu pelaku AP, berpura-pura mencari teman kencan dan disambut oleh korban berinisial YE yang juga warga Palembang. Komunikasi yang lancar, membuat mereka sepakat untuk bertemu di sebuah pondok di Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang Sumsel, Kamis (27/10/2022) pukul 01.30 WIB. Setelah bertemu, AP dan YE sempat berbincang-bincang dan sepakat untuk melakukan kencan singkat, dengan tarif seikhlasnya di pondokan tersebut. Saat akan berhubungan intim, keempat rekan AP langsung masuk ke pondokan itu dan berpura-pura menggerebek korban. Mereka mengancam akan mengarak YE berkeliling kampung dan membawa ke jalur hukum, jika korban tidak menyerahkan seluruh harta bendanya berupa ponsel dan sepeda motor Honda PCX. Saat datang di lokasi, empat pelaku lain yang sudah bersembunyi di belakang pondok. Para pelaku langsung meninggalkan korban seorang diri yang terus menangis di pondokan tersebut”. Atas perbuatan para tersangka dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana kepada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) seharusnya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih berat dari tuntutan jaksa atau setidaknya mengaulkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 1 (tahun ) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.<sup>3</sup>

Kasus di atas menggambarkan perilaku menyimpang. Menurut Bonger perilaku seperti ini bukan hanya sebagai penyimpangan tetapi sudah menjadi penyakit masyarakat, yaitu selain bersifat sebagai perbuatan melanggar hukum, penyakit masyarakat juga merupakan masalah sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang, 2023

<sup>4</sup> Yesmil Anwar, 2019, *Saat Menuai Kejahatan*, Reflika Aditama, Bandung, hlm 15.

Untuk tindak pidana ini, dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana itu sendiri telah disebutkan sebagai nama tindak pidana adalah kejahatan perampokan. Dari nama yang diberikan kepada kedua tindak pidana tersebut tampaknya kedua tindak pidana amat berbeda. Tetapi, dengan melihat rumusan-rumusan pasalnya ternyata keduanya memiliki kemiripan tertentu. Suatu tindakan/perbuatan yang terkait erat dengan kedua pasal tersebut adalah tindakan/perbuatan perampokan. Istilah perampokan tidak dapat ditemukan dalam KUHPidana. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menunjuk pada tindakan/perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa seorang lain menyerahkan suatu barang kepadanya. Tindakan/perbuatan ini banyak kali dengan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk mengancam seseorang.

Tindakan perampokan ini merupakan tindakan yang mengandung unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur yang berkenaan dengan harta kekayaan, yaitu agar ia memperoleh suatu barang atau uang dari orang lain. Hal-hal yang menarik dari segi yuridis dalam uraian di atas, yaitu di manakah sebenarnya letak perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, dan bagaimanakah hubungan antara kedua tindak pidana tersebut dengan tindakan/perbuatan perampokan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perampokan Dengan Modus Kencan Sesama Jenis di Kota Palembang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang dan kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah

- a. Secara teoritis bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terkait penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang dan kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang.
- b. Secara praktisnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi pengguna hukum termasuk aparat penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang dan kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Pidana**

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

##### 1) Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh

negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>5</sup>

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

#### 1) Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*”

---

<sup>5</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2018, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 10.

( karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* ( supaya orang tidak melakukan kejahatan).”<sup>6</sup>

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa : “Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”<sup>7</sup>

#### 1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:<sup>8</sup> “Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.” Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa : <sup>9</sup>“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 16.

<sup>7</sup>Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, hlm. 34.

<sup>8</sup>Feurbach dalam Djoko Prakoso, 2018, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.47.

<sup>9</sup>Van Hamel, 2018, *Syarat-Syarat Kealpan*, PT Grafindo Jaya, Jakarta, hlm.12

menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.” Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

## 2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;

Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu : 1) Bersifat menakut-nakuti; 2) Bersifat memperbaiki; dan 3) Bersifat membinasakan.

### 3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan: <sup>10</sup> “Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum<sup>11</sup>

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang

---

<sup>10</sup>Satochid Kartanegara, 2018, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.56.

<sup>11</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :<sup>12</sup>

- a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

---

<sup>12</sup> Muladi, 2018, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.49-51.

Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu :

- a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>13</sup> Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan

---

<sup>13</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama , Bandung, hlm 41.

dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>14</sup>

b. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pidana yang didominasi oleh pandangan konsekuensial. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. *General Deterrence*

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan

---

<sup>14</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm.45.

manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

## 2. *Special Deterrence*

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

### c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>15</sup>

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.<sup>16</sup>

g. *Social Defence* (perlindungan masyarakat)

---

<sup>15</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm.59.

<sup>16</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm.75.

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:

- 1) Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat
- 2) Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional

- 3) Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa upaya penal dan non penal (*preventif*).

a) Tindakan Pencegahan (*preventif*)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b) Tindakan Represif (*repression*)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

---

<sup>17</sup> Ridhuan Syahrani, 2019, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.192

- 1) Tindakan administrasi
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
- 3) Penyidikan
- 4) Penuntutan
- 5) Pemeriksaan oleh pengadilan
- 6) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>19</sup>. Secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo Penegakan Hukum ( law enforcement) diartikan sebagai berikut Sebagai usaha atau upaya untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa yang konkrit, namun merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan- harapan yang dikehendaki oleh hukum. Pandangan Satjiptoini didasarkan kepada pengamatan bahwa manusia yang menjalankan hukum merupakan sentrum penegakan hukum juga dipengaruhi oleh fasilitas yang mendukung kegiatan itu.jika dimensi manusia diabaikan dalam penegakan hukum maka proses tersebut tidak akan berjalan baik. kecuali menghadirkan penegakan hukum yang bersifat mekanistik. dari sudut pandang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.193

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

manusia, maka akan melahirkan penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegakan hukum yang lain, disitu menurut Satjipto, peranan manusia perlu dianalisis sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang usaha mewujudkan ide hukum agar menjadi kenyataan<sup>20</sup>

Sejalan dengan pendapat Satjipto, Soejono Soekanto menyatakan bahwa Penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
- 5) faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing hlm. 12 dilihat dalam Saipuddin Zahri, 2016, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi)*, Palembang: Tunas Gemilang Press, hlm.29

<sup>21</sup> Saipuddin Zahri, 2016, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi)*, Palembang: Tunas Gemilang Press, hlm.29

Lawrence M. Friedman,<sup>22</sup> mengemukakan bahwa Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

### **1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor

---

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, 2017, *Sistem Hukum Presfektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusda media, hlm.8

penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan<sup>23</sup>

## 2. Substansi Hukum

Dalam teori Penegakan Hukum hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

---

<sup>23</sup>M. Khozim, hlm.9

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan<sup>24</sup>.

### **3. Budaya Hukum**

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Arifin dan Leonarda Sambas, *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>25</sup> Saipuddin Zahri, *Op.Cit.*, hlm.30

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik<sup>26</sup>. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa Berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2018. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40

<sup>27</sup> Arifin dan Leonarda Sambas, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia., hlm.18

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi<sup>28</sup>:

- 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah.

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 15.

- a. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>
- b. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut
- c. Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang perampok mengambil kepemilikan melalui tindakan kasar dan intimidasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.<sup>30</sup> Jenis penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Jenis penelitian yuridis empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Penelitian yuridis empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang pada penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencana sesama jenis di kota Palembang dan kendala dalam penegakan hukum

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

<sup>30</sup> Soedjono Dirdjosiswono, 2018, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.. 9

terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang.

## **2. Data dan Sumber Data**

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari lapangan melalui wawancara dan observasi di lapangan terkait mengenai pada penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang dan kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang. Wawancara dilakukan dengan narasumber; 2 aparat penegak hukum; 1 panitera Pengadilan Negeri Palembang, hakim, Pengadilan Negeri Palembang.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>31</sup> Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dan melakukan wawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-

---

<sup>31</sup> Suharismi Arikunto, 2017, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto:Bandung, hlm. 58

fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.<sup>32</sup>

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini<sup>33</sup>

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

---

<sup>32</sup> Gorys Kerap, 2018, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (NTT; Nusa Indah, hlm. 162

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, 2020, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan<sup>34</sup>.

## 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan jejaring kerja.<sup>35</sup>

## 3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>36</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh

---

<sup>34</sup> Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, hlm.51

<sup>35</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm.341.

<sup>36</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.345.

Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>37</sup> Penelitian kaulitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Bambang Waluyo mengemukakan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, diantaranya:<sup>38</sup>

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran
- 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka
- 3) Hubungan antar variabel tidak jelas
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan terkait Penegakan Hukum meliputi, Tinjauan Tindak Pidana, Pengertian Perampokan Menurut KUHP; dan b)

---

<sup>37</sup> Lexy J Moleong, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 4

<sup>38</sup> Waluyo, *Op.cit.*, hlm. 77

Unsur-unsur Perampokan, modus kejahatan, faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang dan kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kengan sesama jenis di kota Palembang.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta: PT RajaGraфика Persada.

Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Ahmad Ali, 2018, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Amir Ilyas, 2018, *Asas-Asas hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita

Andi Hamzah. 2019, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Arifin dan Leonarda Sambas, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia

A.Santoso dan S.Priyanto, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya

Bambang Waluyo, 2020, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief. 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_, 2019, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2018. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Erdianto Effendi. 2019, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama

Feurbach dalam Djoko Prakoso, 2018, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

- H.A.K. Moch. Anwar, 2019, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, (Bandung: Alumni
- Gorys Kerap, 2018, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (NTT; Nusa Indah
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Lawrence Meir Freidmen , *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2017, *Sistem Hukum Presfektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusda media,
- Lexy J Moleong, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Kary
- Lilik Mulyadi, 2018, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni
- \_\_\_\_\_. 2018. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama , Bandung
- Moeljatno, 2017, *Asas -asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- M. Sudradjat Bassar, 2017, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya
- Moeljatno, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Asti Mahasatya
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2018, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Muladi, 2018, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2018, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Sudradjat Bassar, 2019, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya

- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- P.A.F. Lamintang , 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta–Bandung
- R. Soesilo, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor :Politeia
- Ridhuan Syahrani, 2019, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_ 2019, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Satjipto Raharjo, 2018, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Gentya Publising
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2015, *Republik “Kaum Tikus”*; Refleksi *Ketidakterdayaan Saipuddin Zahri*, 2016, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi)*, Palembang: Tunas Gemilang Press
- Satochid Kartanegara, 2018, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa,
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedjono Dirdjosiswono, 2018, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung
- Sudarto. 2019, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto

- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2018, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.345.
- Suharismi Arikunto, 2017, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto:Bandung
- Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Garfindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Gentya Publising
- Saipuddin Zahri, 2016, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi)*, Palembang: Tunas Gemilang Press
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2015, *Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Jakarta, Edsa Mahkota
- Titik Triwulan Tutik, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier
- Tongat. 2018, *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press
- \_\_\_\_\_, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press,
- Wirjono Prodjodikoro, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Repika Aditama
- Van Hamel*, 2018, *Syarat-Syarat Kealpan*, PT Grafindo Jaya, Jakarta
- W. A Bongger, 2019, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia
- Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama
- \_\_\_\_\_, 2019, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco
- Yesmil Anwar, 2019, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Ham*, Refika Aditama, Bandung

Yesmil Anwar Adang, 2018, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama,

Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Internet**

Andriansyah, (2016) “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak ( *Stricht Libiality*) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Januari, Tahun 2016,

Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang, 2023

Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, (2016) “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Libiality*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 2, Januari 2016

Putusan Nomor:51/Pid.B/2023/PN.Palembang, 2023

Surat Kabar Online Liputan06.com\_Palembang, diakses 29 Oktober 2022